



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.MAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JASMIN DAUD Alias JASI;**
Tempat lahir : Popayato;
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun/ 04 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Popayato, Kecamatan Popayato
Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2017 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2017 s/d tanggal 25 Mei 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, sejak tanggal 26 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d tanggal 02 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 15 Juli 2017 s/d tanggal 12 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 40/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 15 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 40/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JASMIN DAUD Alias JASI terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JASMIN DAUD Alias JASI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ampli power merk BELL warna hitam dan pada bagian depannya ada solasi ban warna hitam;
 - 1 (satu) buah kabel ampli power warna hitam;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa JASMIN DAUD Alias JASI pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 16:30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi korban SRI WIRNANIGSIH ABUBAKAR Alias NANING di dalam lemari yang berada di Desa Palopo Kec. Marisa Kabupten Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaannya Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum yaitu 1 (satu) Unit Ampli Power Merek BELL**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menuju kerumah saksi SRI WIRNANIGSIH ABUBAKAR Alias NANING untuk meminjam 1 (satu) unit Ampli Power Merek BELL warna hitam dan 1 (satu) unit kabel Ampli Power Warna Hitam, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tiba di rumah saksi SRI WIRNANIGSIH ABUBAKAR Alias NANING, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Ampli Power Merek BELL dan 1 (satu) unit kabel Ampli Power Warna Hitam yang tersimpan didalam lemari di rumah saksi SRI WIRNANIGSIH ABUBAKAR Alias NANING hal mana pada saat itu pintu belakang rumah saksi SRI WIRNANIGSIH ABUBAKAR Alias NANING dalam keadaan terbuka dan pemilik rumah yaitu saksi SRI WIRNANIGSIH ABUBAKAR Alias NANING tidak berada di rumah, setelah mengambil 1 unit Ampli Power Merek BELL dan tersebut, terdakwa keluar dari rumah saksi SRI WIRNANIGSIH ABUBAKAR Alias NANING melalui pintu belakang selanjutnya Terdakwa menunggu bentor (becak motor) untuk pergi ke tempat kos Terdakwa yang berada di Desa Botubilotahu Kec. Marisa Kab. Pohuwato, setelah Terdakwa sampai ditempat kos, Terdakwa lalu mencoba untuk menghidupkan Ampli Power tersebut, namun Terdakwa melihat bahwa lampu Ampli Power tersebut tidak menyala, selanjutnya Terdakwa memperbaiki Ampli Power tersebut dan setelah diperbaiki, terdakwa kemudian menyimpan Ampli Power tersebut diatas lemari di kamar kos terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2017 sekira jam 15:00 wita terdakwa membawa Ampli Power tersebut untuk dijual kepada saksi MUSRAN POLUMULO Alias ROY dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan terdakwa pada saat itu sudah tidak memiliki lagi uang.
- Bahwa saksi SRI WIRNANIGSIH ABUBAKAR Alias NANING mengetahui 1 (satu) unit Ampli Power Merek BELL dan 1 (satu) unit kabel Ampli Power warna hitam tidak berada didalam lemari pada hari Senin pagi tanggal 01 Mei 2017, sekira jam 07:00 wita setelah saksi SRI WIRNANIGSIH ABUBAKAR Alias NANING pulang dari kota Gorontalo, lalu saksi SRI WIRNANIGSIH ABUBAKAR Alias NANING membuat laporan ke Polres Pohuwato.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Ampli Power Merek BELL dan 1 (satu) Unit Kabel Ampli warna hitam tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SRI WIRNANIGSIH ABUBAKAR Alias NANING menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SRI WIRNANINGSIH ABUBAKAR , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pencurian ampli power warna hitam merk BELL dan kabel ampli power warna hitam milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan hilangnya barang tersebut, tapi menurut keterangan orang yang berada di rumah saksi bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 19.00 wita di rumah saksi di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat keberadaan ampli power tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pk. 07.00 wita sebelum saksi berangkat ke Gorontalo;
- Bahwa ampli power tersebut saksi simpan dalam lemari yang tidak terkunci di rumah saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui ampli power tersebut hilang pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekitar jam 07.00 wita setelah saksi pulang dari Gorontalo tidak menemukan ampli power dan kabelnya di dalam lemari tempat saksi menyimpannya;
- Bahwa saksi lalu menanyakan kepada orang yang tinggal di rumah saksi yakni Suwardi Rahman dan Rusmiyati, dan keduanya menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2017 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan saksi dijawab saksi sedang ke Gorontalo, lalu Terdakwa meminta izin masuk ke rumah, setelah itu Suwardi dan Rusmiyati mendengar suara lemari dibuka lalu sekitar 5 menit kemudian Terdakwa keluar dan pulang;
- Bahwa saksi lalu menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak mengaku, tetapi atas pengakuan isteri Terdakwa bahwa Terdakwalah yang mengambil ampli power tersebut;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sekitar Desember 2013, saksi membeli 1 buah ampli power, 1 buah kabel ampli power dan 4 buah sound dari Terdakwa seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), jadi diluar sound harga ampli power dan kabel tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa harga ampli power dan sound tersebut sudah saksi bayar lunas kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebulan sebelum kejadian, Terdakwa pernah berniat meminjam ampli power tersebut dari saksi namun saksi tidak memberi karena pada saat itu saksi akan menggunakannya di acara pameran;
 - Bahwa saksi tidak meminta izin kepada saksi ketika mengambil ampli power beserta kabelnya tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi SUWARDI RAHMAN Alias WADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pencurian ampli power dan kabel ampli power milik saksi Sri Wirnaningsih Abubakar;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, saksi baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap polisi;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan terjadinya, namun pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa datang ke rumah korban di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, lalu menanyakan keberadaan korban, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian saksi mendengar suara pintu lemari terbuka namun saksi tidak melakukan apa-apa karena saksi mengira keluarga korban yang masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan saksi;
 - Bahwa pada saat keluar dari rumah kemudian pergi, saksi tidak melihat Terdakwa membawa barang;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak meminta izin kepada korban ketika mengambil barang tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi RUSMIYATI LIMONU Alias YATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pencurian ampli power dan kabel ampli power milik saksi Sri Wirnaningsih Abubakar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, saksi baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan kejadiannya, namun pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa datang ke rumah korban di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, lalu menanyakan keberadaan korban kepada suami saksi yakni Suwardi Rahman, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian saksi mendengar suara pintu lemari terbuka namun saksi tidak melakukan apa-apa karena saat itu saksi sedang shalat;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam rumah korban karena saksi kost di rumah korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak meminta izin kepada korban ketika mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi ATRIS MBUINGA Alias IS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pencurian ampli power dan kabel ampli power milik saksi Sri Wirnaningsih Abubakar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya, namun pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa datang ke kost saksi membawa 1 buah ampli power warna hitam dan 1 buah kabel ampli power, setelah saksi tanyakan, Terdakwa mengatakan ampli power tersebut milik Naning Abubakar dan akan diperbaiki dan setelah diperbaiki akan dikembalikan kepada korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 13.30 wita saksi melihat Terdakwa membawa ampli power tersebut dan mengatakan akan dikembalikan kepada korban, lalu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa kembali ke kos dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut hasil service ampli power;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) buah ampli power merk BELL dan 1 buah kabel ampli power milik korban Naning Abubakar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 17.00 wita di rumah korban;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas Terdakwa berangkat dari tempat kost Terdakwa di Desa Botubilotahu dengan mengendarai bentor menuju rumah korban untuk meminjam ampli power tapi korban sedang tidak berada di rumah, melihat pintu belakang rumah korban terbuka, Terdakwa kemudian masuk dan mengambil ampli power tersebut dalam lemari beserta kabelnya lalu keluar melalui pintu belakang itu lagi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa kemudian menjual ampli power berikut kabelnya tersebut kepada Roy di café yang ada di Paguat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-hari, kemudian sisanya sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang curian;
- Bahwa awalnya barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa jual kepada korban berikut 4 buah sound seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa megambil ampli power dan kabelnya tanpa sepengetahuan dan seizin korban Naning Abubakar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa datang ke rumah korban SRI WIRNANINGSIH ABUBAKAR Alias Naning untuk meminjam ampli power tapi korban sedang tidak berada di rumah sehingga melihat pintu belakang rumah korban terbuka, Terdakwa kemudian masuk dan mengambil ampli power tersebut yang disimpan didalam lemari beserta kabelnya lalu keluar melalui pintu belakang itu lagi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa kemudian menjual ampli power berikut kabelnya tersebut kepada Roy di café yang ada di Paguat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-hari, kemudian sisanya sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada isteri Terdakwa;
- awalnya barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa jual kepada korban berikut 4 buah sound seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa megambil ampli power dan kabelnya tanpa sepengetahuan dan seizin korban Naning Abubakar;
- Bahwa korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa JASMIN DAUD Alias JASI telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa dalam KUHP pengertian "Mengambil" haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada didalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud "Mengambil" harus mengarah kepada sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambil/ memindahkannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa datang ke rumah korban SRI WIRNANINGSIH ABUBAKAR Alias Naning untuk meminjam ampli power tapi korban sedang tidak berada di rumah sehingga melihat pintu belakang rumah korban terbuka, Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah korban dan mengambil ampli power berikut kabelnya yang disimpan didalam lemari yang tidak terkunci lalu kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang itu lagi sambil membawa ampli power tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di rumah korban pada waktu sebagaimana disebutkan diatas dibenarkan pula oleh saksi Suwardi Rahman Alias Wadi dan saksi Rusmiyati Limonu Alias Yati yang melihat Terdakwa datang ke rumah korban menanyakan keberadaan korban dan oleh kedua saksi dijawab bahwa korban sedang tidak berada di rumah dan sedang pergi ke Gorontalo;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah ampli power dan kabel ampli power tersebut adalah milik dari saksi Wirnaningsih Abubakar Alias Naning yang diperoleh korban dengan jalan membeli dari Terdakwa seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) include dengan harga sound sebanyak 4 (empat) buah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya perlakuan seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa menjual ampli power berikut kabelnya tersebut kepada Roy di cafe yang ada di Paguat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan ampli power dan kabelnya tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada isteri Terdakwa yakni saksi Atris Mbuinga Alias Is dengan dalih uang tersebut adalah hasil service ampli power;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas yakni menjual ampli power dan kabelnya lalu kemudian uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan, menunjukkan niat/ maksud Terdakwa telah nampak menunjukkan gambaran perlakuan Terdakwa seolah-olah sebagai seorang pemilik terhadap barang miliknya padahal barang tersebut adalah nyata-nyata milik korban Wirnaningsih Abubakar Alias Naning;

Menimbang, bahwa keberadaan ampli power dan kabelnya tersebut dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan seizing korban sebagai pihak yang berhak atas barang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Ampli Power warna hitam merk BELL dan 1 (satu) buah kabel ampli power warna hitam haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SRI WIRNANINGSIH ABUBAKAR Alias NANING;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Korban tidak berkeberatan lagi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar menyesali kesalahannya dan pada saatnya nanti bisa kembali dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih baik di kemudian hari, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JASMIN DAUD Alias JASI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JASMIN DAUD Alias JASI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Ampli Power Merk BELL warna hitam yang pada bagian depannya ada solasi ban warna hitam;
 - 1 (satu) buah kabel ampli power warna hitam;Dikembalikan kepada saksi **SRI WIRNANINGSIH ABUBAKAR Alias NANING**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017, oleh FIRDAUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMSURAH, SH dan ALFIANUS RUMONDOR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh HAMSURAH, SH dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh INDRA TIMEN PRAMITA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh MUH. MUSDAR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Ttd

HAMSURAH, SH

Ttd

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH

Hakim Ketua,

Ttd

FIRDAUS ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

Ttd

INDRA TIMEN PRAMITA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)